



PUTUSAN

Nomor 23 / Pid. B / 2015 / PN. Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **I WAYAN SUKAARTA** ;-----

Tempat Lahir : Sambian Undagi ;-----

Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 22 Januari 1972 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Banjar Sambian Undagi, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : - ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 April 2015 No.23 / Pid. B / 2015 / PN.Tab tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 April 2015 No. 33 / Pid. B / 2015 / PN.Tab tentang penetapan hari sidang ;-----



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I WAYAN SUKAARTA beserta seluruh lampirannya ;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN SUKAARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN SUKAARTA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT, nomor rangka MHFM1BA3J9K177000, nomor mesin DE51018, STNK atas nama NI WAYAN SUTINI alamat Perum Anggabua No. 5 Bhuana Santi Padang Sambian Denpasar ;-----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Nuaba.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I WAYAN SUKAARTA** jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-16/TBNAN/04.2015, tertanggal : 16 April 2015 telah didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa I WAYAN SUKAARTA pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat dirumah saksi I WAYAN NUABA di banjar Demung



Ds./ Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver tahun 2009 DK 1978 AT nomor mesin DE51018, nomor rangka MHFM1BA3J9K177000 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban I Wayan Nuaba, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban yakni saksi I Wayan Nuaba yang saat itu dibonceng oleh saksi I Nyoman Sedana Putra yang hendak membeli susu ke Tabanan, sesampainya di depan rumah saksi korban I Wayan Nuaba terdakwa turun dari sepeda motor saksi I Nyoman Sedana Putra dan langsung masuk kerumah saksi korban I Wayan Nuaba, sementara saksi I Nyoman Sedana Putra melanjutkan membeli susu di kota Tabanan, yang mana kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban I Wayan Nuaba dengan maksud meminjam mobil Toyota Avansa warna silver tahun 2009 DK 1978 AT selama 5 (lima) hari untuk keperluan menengok mertua terdakwa yang meninggal di Surabaya dan selanjutnya terdakwa ke Tangerang untuk menengok mertua perempuannya ;-----
- Bahwa setelah 5 (lima) hari waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak datang atau tidak mengembalikan mobil milik saksi korban I Wayan Nuaba, dan terdakwa sempat menghubungi saksi korban I Wayan Nuaba dengan tujuan untuk meminjam selama 5 (lima) hari lagi untuk mengurus harta gono gini istrinya, dimana dalam jangka waktu sepuluh hari yang disepakati oleh terdakwa kepada saksi korban I Wayan Nuaba ternyata terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil saksi korban I Wayan Nuaba, dikarenakan mobil tersebut telah digadaikan kepada SUPARDI Als. MAS JAMU (belum tertangkap) di Curug Tangerang Banten dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi korban I wayan Nuaba, yang mana dari hasil gadai mobil milik saksi korban I Wayan Nuaba, terdakwa penggunaan untuk mengurus akta perkawinan dan mengurus akte anak terdakwa di Tangerang Banten, selanjutnya setelah 5 (lima) hari waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa juga tidak mengembalikan mobil milik saksi korban I wayan Nuaba, selanjutnya saksi korban I Wayan Nuada



sempat menghubungi terdakwa lewat hand phone namun hand phone terdakwa tidak aktif, dengan adanya hal tersebut karena merasa di bohongi selanjutnya saksi korban I Wayan Nuaba melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kediri Kabupaten tabanan ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 wib berdasarkan informasi dari saksi korban I Wayan Nuaba bahwa terdakwa berada di Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya anggota Polsek Kediri yakni I PUTU RAH SUAMBA, SH bersama rekannya yakni I Wayan Widarata melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Sukaarta dan selanjutnya diamankan ke Polsek Kediri untuk proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 wita mobil Toyota Avansa warna silver tahun 2009 DK 1978 AT di temukan oleh anggota reskrim unit Opsnal Polres Tangerang Kota yakni saksi EKO BUDIRYANTO pada saat melakukan pencarian terhadap orang yang bernama SUPARDI Als. MAS JAMU, yang mana mobil Avansa tersebut di temukan di pinggir jalan jurusan Tangerang menuju Bogor, selanjutnya saksi EKO BUDIRYANTO mendekati mobil Avansa warna silver tahun 2009 DK 1978 AT tersebut dan menanyakan kepada warga sekitarnya, bahwa dari informasi yang diperoleh bahwa mobil tersebut sudah parkir sekitar 2 (dua) di tempat tersebut dan tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, dengan ditemukannya mobil Avansa warna silver tahun 2009 DK 1978 AT selanjutnya saksi EKO BUDIRYANTO melaporkannya kepada atasannya serta mobil tersebut diamankan di Polres Tangerang, bahwa dengan ditemukan mobil avansa tersebut selanjutnya di kordinasikan dengan Polsek Kediri Tabanan Bali dan selanjutnya mobil toyota Avansa warna silver tahun 2009 DK 1978 AT di amankan di Polsek Kediri sebagai barang bukti ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban I Wayan Nuaba mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta Rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :-----

1. Saksi I WAYAN NUABA. (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa penggelapan yang telah saksi laporkan adalah penggelapan 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT, nomor rangka MHFM1BA3J9K177000, nomor mesin DE51018, STNK atas nama NI WAYAN SUTINI alamat Perum Anggabuwana No. 5 Bhuana Santi Padang Sambian Denpasar yang dilakukan oleh I WAYAN SUKAARTA, 43 tahun, Hindu, Bali, Swasta, alamat Br. Sambian Undagi DS. Timpag Kec. Kerambitan Kab. Tabanan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 bertempat di Br. Demung Ds. /Kec. Kediri Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa saksi memang kenal dengan I WAYAN SUKAARTA sebagai teman, namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengannya pada saat I WAYAN SUKAARTA masih bekerja di Bandara Ngurah Rai ;-----
- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKAARTA melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT untuk dibawa ke Surabaya menengok mertua meninggal selama 5 (lima) hari, namun sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik saksi belum dikembalikan begitu pula terdakwa tidak kunjung datang ;-----
- Bahwa cirri-ciri dari 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa I WAYAN SUKAARTA adalah di kaca depan ada stiker Harley Davidson 1 (satu) besar, 2 (dua) kecil, ada 2 (dua) buah antenna kecil di pojok depan kanan, ada bumper di kiri dan kanan, di belakang memakai bumper Taiwan ;-----
- Bahwa menurut perkiraan saksi 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT miliknya yang dipinjam oleh I WAYAN SUKAARTA tersebut saat ini berada di Tangerang Banten karena istri kedua I WAYAN SUKAARTA berasal dari Tangerang Banten ;-----
- Bahwa selama ini terdakwa I WAYAN SUKAARTA tidak pernah menghubungi saksi dan menurut perkiraan saksi terdakwa ada di rumah istrinya di Tangerang Banten dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar RP. 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta Rupiah) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil miliknya telah digadaikan oleh I WAYAN SUKAARTA dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah),



hal itu saksi ketahui setelah I WAYAN SUKAARTA ditangkap di Polsek Kediri ;-----

- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT, karena mobil tersebut adalah miliknya yang dipinjam oleh I WAYAN SUKAARTA untuk pulang ke Tangerang yang kemudian digadaikan ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

2. Saksi NI NYOMAN YASTINI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DK 1978 AT terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, bertempat dirumah saksi di Br Demung, Desa Kediri, Kec Kediri, Kab Tabanan ;-----
- Bahwa yang memiliki mobil Avansa DK 1978 AT, adalah suami saksi yang bernama I WAYAN NUABA, Umur 46 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Br Demung, Desa Kediri, Kec Kediri, Kab Tabanan ;-
- Bahwa saksi mengetahui identitas lengkap dari mobil yang telah digelapkan yaitu Mobil Toyota avansa warna silver tahun 2009, DK 1978 AT, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K177000, Nomor Mesin : DE51018, STNK A.n. NI WAYAN SUTINI Alamat Perum Anggabuanya No. 5 Bhuana Santi, Padang sambian Denpasar ;-----
- Bahwa pelaku dari penggelapan mobil milik saksi yaitu I WAYAN SUKAARTA, umur 43 tahun, Agama Hindu, Alamat Br Sambian Undagi, Desa Timbag, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, yang mana hal itu saksi ketahui dari suami saksi yang menyampaikan kepada saya bahwa mobil Toyota avansa DK 1978 AT milik suami saya tersebut telah digadaikan kepada orang lain oleh I WAYAN SUKAARTA ;-----
- Bahwa cara dari I WAYAN SUKAARTA menggelapkan mobil milik suami saksi yaitu awalnya I WAYAN SUKAARTA datang kerumah saksi meminjam mobil toyota avansa DK 1978 AT milik suami saksi tersebut dan setelah dipinjam mobil suami saksi tersebut tidak dikembalikan melainkan digadaikan kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat I WAYAN SUKAARTA meminjam mobil kepada suami saksi karena melihat langsung pada saat I WAYAN SUKAARTA datang kerumah saksi dan meminjam mobil tersebut kepada



suami saksi dan suami saksi yang langsung memberikan mobil Toyota avansa DK 1978 AT untuk dipinjam oleh I WAYAN SUKAARTA ;-----

- Bahwa alasan dari I WAYAN SUKAARTA meminjam mobil suami saksi adalah untuk keperluan mengantar istrinya pulang ke Jawa namun tidak tahu di Jawa mana ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN SUKAARTA sekira dari awal tahun 2014, karena dia adalah teman dari suami saksi dan dia biasa datang kerumah saksi bertemu dengan suami saksi namun tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari suami saksi bahwa mobilnya digadaikan di Jawa oleh I WAYAN SUKAARTA dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan suami saksi tidak pernah memberi ijin kepada I WAYAN SUKAARTA unuk menggadaikan mobil miliknya ;-----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta Rupiah) ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

3. Saksi I NYOMAN SEDANA PUTRA. (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah mengantar I WAYAN SUKAARTA untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 bertempat di Br. Demung Ds. / Kec. Kediri Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 jamnya I WAYAN SUKAARTA sedang membeli kopi di warung milik saksi, beberapa saat kemudian saksi mengendarai sepeda motor untuk membeli susu ke Tabanan, pada saat itulah I WAYAN SUKAARTA mendekati saksi dan mengatakan mau numpang ke Tabanan untuk mengambil mobil di rumah temannya, karena saksi rasa dekat akhirnya saksi mengiyakan permintaan I WAYAN SUKAARTA dan mengantarnya sampai di depan sebuah Pura di Br. Demung Ds. / Kec. Kediri Kab. Tabanan, dan saksi langsung balik ke kota Tabanan untuk membeli susu dan I WAYAN SUKAARTA saksi tinggalkan di tempat tersebut dan malah I WAYAN SUKAARTA sempat berkata mau ngobrol dulu di rumah temannya tempat mengambil mobil ;-----



- Bahwa saksi bisa diminta untuk mengantar I WAYAN SUKAARTA karena kebetulan saksi hendak pergi ke Tabanan untuk membeli susu dan I WAYAN SUKAARTA meminta numpang akhirnya saksi mengantarnya ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kepada siapa I WAYAN SUKAARTA meminjam mobil tersebut namun setelah dimintai keterangan saksi baru tahu I WAYAN SUKAARTA meminjam mobil tersebut kepada I WAYAN NUABA yang beralamat di Br. Demung Ds. / Kec. Kediri Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa I WAYAN SUKAARTA meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT dipergunakan untuk pulang ke rumah istrinya di Tangerang, hal itu saksi ketahui keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 ketika hendak berangkat, karena I WAYAN SUKAARTA sempat pamitan kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT yang dibawa oleh I WAYAN SUKAARTA pulang ke rumah istrinya di Tangerang tersebut apakah disewa atau dipinjam karena pada saat saksi mengantarnya dia hanya mengatakan mau mengambil mobil di rumah temannya dan saksi tidak sempat menanyakannya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa I WAYAN SUKAARTA saksi memang kenal karena tinggal 1 (satu) banjar dan lagi masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan jauh, sementara pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah dia pulang saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT telah digadaikan di Tanggerang oleh I WAYAN SUKAARTA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT telah digadaikan oleh I WAYAN SUKAARTA yaitu setelah I WAYAN SUKAARTA ditahan di Polsek Kediri, saksi diberitahu oleh keponakan saksi yang 1 (satu) rumah dengan I WAYAN SUKAARTA ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT digadaikan oleh I WAYAN SUKAARTA dan dipergunakan untuk apa uang hasil gadai mobil tersebut saya tidak tahu ;-----



- Bahwa saksi tidak dapat mengenali 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT, nomor rangka MHFM1BA3J9K177000, nomor mesin DE51018, STNK atas nama NI WAYAN SUTINI alamat Perum Anggabua No. 5 Bhuana Santi Padang Sambian Denpasar, karena pada saat itu saksi hanya sempat melihat mobil yang dibawa oleh I WAYAN SUKAARTA tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;-----

4. Saksi I PUTU RAH SUAMBA, SH. (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Ds. Buduk Mengwi Badung ;-----
- Bahwa pelaku penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT yang telah saksi tangkap bernama I WAYAN SUKAARTA ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap I WAYAN SUKAARTA yang diduga telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT bersama I WAYAN WIDARTA yang merupakan Panit II reskrim Polsek Kediri, yang mana saksi mengetahui I WAYAN SUKAARTA berada di Ds. Buduk Kec. Mengwi Kab. Badung yaitu dari pemilik mobil yang juga tetangga saksi yang mendapat informasi bahwa I WAYAN SUKAARTA ada di Buduk dan setelah dicek ternyata memang benar yang bersangkutan ada disana untuk selanjutnya diamankan ke Polsek Kediri ;-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap I WAYAN SUKAARTA selanjutnya saksi melakukan introgasi kepada yang bersangkutan tentang keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik I WAYAN NUABA yang terdakwa pinjam, dan dari hasil introgasi diketahui mobil telah digadaikan pada orang lain, setelah mengetahui keberadaan mobil selanjutnya membuat Daftar pencarian Orang dan Barang untuk dikirim ke Polres Tangerang kota sekaligus menghubungi rekan yang tugas di Polres Tangerang Kota karena sebelumnya saksi memang sudah pernah berkoordinasi untuk membantu mencari keberadaan orang yang dimaksud terdakwa dan juga mobil yang digadaikan, dan selanjutnya menunggu informasi dari rekan tersebut ;-----



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan dari I WAYAN SUKAARTA bahwa mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik DK 1978 AT tersebut telah digadaikan kepada orang yang bernama SUPARDI Als. MAS JAMU di Tangerang dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Polres Tangerang yang menemukan mobil tersebut bahwa mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik DK 1978 AT tersebut ditemukan pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 05.00 wib ;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi dari rekan di Polres tangerang bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT berhasil ditemukan selanjutnya saksi melaporkan kepada atasan sayaksi tentang penemuan mobil tersebut untuk selanjutnya atasan saksi melakukan koordinasi dengan petugas dari Polres Tangerang untuk langkah selanjutnya bagaimana membawa mobil tersebut ke Bali ;-----
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT, karena mobil tersebut yang telah dilaporkan oleh korban kemudian ditemukan di Tangerang ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

5. Saksi EKO BUDIRYANTO (dibacakan sesuai B.A.P. Penyidik), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 05.00 wib bertempat di pinggir jalan raya jurusan Tangerang menuju Bogor Kab. Tangerang Banten ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2015 saksi mendapat perintah lisan dari atasannya untuk mencari orang yang bernama SUPARDI Als. MAS JAMU karena telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik tahun 2009 DK 1978 AT sesuai dengan Daftar Pencarian Orang dan Barang yang dikirim oleh Polsek Kediri Polres Tabanan Bali, dengan adanya perintah tersebut kemudian saksi bersama rekan mencari orang yang bernama SUPARDI Als. MAS JAMU sesuai dengan alamat yang ada di daftar Pencarian Orang, namun ketika didatangi ternyata orang yang bernama SUPARDI Als. MAS JAMU tidak ada di tempat tersebut begitu juga mobil yang dikatakan telah digadai olehnya juga tidak ada, menurut informasi yang saksi terima dari tetangga tempat yang bersangkutan berjualan bahwa SUPARDI Als. MAS JAMU sudah pergi sejak 3 (tiga) hari



yang lalu, namun tidak tahu kemana perginya. Mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan kembali ke tempat tugas dan melaporkannya kepada atasan. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama rekan kembali ke alamat orang yang bernama SUPARDI Als. MAS JAMU dan ketika sampai di tempat tersebut ternyata yang bersangkutan tidak ada dan belum kembali, saksi bersama rekan menunggu yang bersangkutan namun tidak datang, hingga akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Kantor. Dalam perjalanan pulang menemukan mobil Toyota Avansa dengan menggunakan plat nomor Bali terparkir di pinggir jalan jurusan Tangerang menuju Bogor, melihat hal tersebut saya bersama rekan mendekati mobil tersebut dan ternyata plat nomornya sama dengan mobil yang sedang dicari namun tidak ada orang di dalamnya dan setelah saksi tanyakan kepada masyarakat disekitar tempat tersebut bahwa mobil tersebut telah terparkir selama 2 (dua) hari namun warga tidak mengetahui siapa yang telah menaruh mobil tersebut di tempat itu, setelah menemukan mobil Toyota Avansa tersebut kemudian saksi laporkan kepada atasannya dan kemudian saksi diperintahkan untuk membawa mobil tersebut ke Polres Tangerang Kota untuk diamankan dan kemudian berkoordinasi dengan petugas dari Polsek Kediri tentang penemuan mobil tersebut dan selanjutnya mobil tersebut di bawa ke Bali untuk dijadikan barang bukti ;-----

- Bahwa saksi bisa diperintahkan oleh atasan saksi untuk mencari orang yang bernama SUPARDI Als. MAS JAMU karena kebetulan saksi sebagai anggota reskrim unit Opsnal yang lebih dikenal sebagai busur unit Curanmor ;-----
- Bahwa sesuai dengan Daftar Pencarian Orang yang dikirim oleh Petugas dari Polsek Kediri Polres Tabanan, bahwa yang telah menggadaikan mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik DK 1978 AT tersebut kepada orang yang bernama SUPARDI Als. MAS JAMU tersebut adalah I WAYAN SUKAARTA yang berasal dari Tabanan Bali ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan orang yang bernama I WAYAN SUKAARTA tersebut ;-----
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Polsek Kediri bahwa mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik DK 1978 AT tersebut telah digadaikan oleh I WAYAN SUKAARTA kepada orang yang bernama SUPARDI Als. MAS JAMU dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) ;-----



- Bahwa saksi dapat mengenali 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT, nomor rangka MHFM1BA3J9K177000, nomor mesin DE51018, STNK atas nama NI WAYAN SUTINI alamat Perum Anggabua No. 5 Bhuana Santi Padang Sambian Denpasar, karena mobil tersebut yang telah saksi amankan dan kini dijadikan barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dimintai keterangan karena telah meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik dari I WAYAN NUABA, 46 tahun, Hindu, Bali, Karyawan Swasta, alamat Br. Demung Ds. /Kec. Kediri Kab. Tabanan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 bertempat di Br. Demung Ds. / Kec. Kediri Kab. Tabanan dan mobil tersebut kemudian terdakwa gadaikan ;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan kenal dengan I WAYAN NUABA, namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja, hanya sebatas teman dan kenal dengan I WAYAN NUABA sejak tahun 2004 pada saat bersangkutan datang ke rumah I NENGAH SUARMA, di Br. Sambian Tengah Ds. Timpag Kec. Kerambitan Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa alasan terdakwa sehingga I WAYAN NUABA memberikan meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT miliknya tersebut yaitu untuk dipergunakan untuk menengok paman dari istri terdakwa yang meninggal di Surabaya dan selanjutnya ke Tangerang untuk menengok mertua perempuan ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik I WAYAN NUABA tersebut selama 5 (lima) hari, namun setelah jangka waktu 5 (lima) hari berakhir 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik I WAYAN NUABA tersebut tidak terdakwa kembalikan, namun masih terdakwa pergunakan dan pada saat itu terdakwa dapat menghubungi I WAYAN NUABA dan mengatakan bahwa mobil masih dipergunakan dan belum bisa pulang tolong ditunggu ;-----
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik I WAYAN NUABA belum terdakwa



kembalikan melainkan mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada SUPARDI Als. MAS JAMU di Curug Tangerang ;-----

- Bahwa mobil tersebut terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah.dan Uang hasil gadai terdakwa pergunakan untuk mengurus Akte perkawinan terdakwa dengan istrinya serta akte kelahiran anak-anak terdakwa di Tangerang Banten ;-----
- Bahwa Apabila 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik I WAYAN NUABA dapat ditemukan terdakwa pasti bisa mengenalinya ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT kepada I WAYAN NUABA ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT dari I WAYAN NUABA, dirinya minta tolong untuk diantar kepada I NYOMAN SEDANA PUTRA, namun pada saat itu terdakwa hanya diantar sampai di depan pura dekat rumah I WAYAN NUABA ;-----
- Bahwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT terdakwa tidak mendapat ijin dari I WAYAN NUABA selaku pemilik mobil ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan

barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT, nomor rangka MHFM1BA3J9K177000, nomor mesin DE51018, STNK atas nama NI WAYAN SUTINI alamat Perum Anggabua No. 5 Bhuana Santi Padang Sambian Denpasar ;-----

telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik dari I WAYAN NUABA, 46 tahun, Hindu, Bali, Karyawan Swasta, alamat Br. Demung Ds. /Kec. Kediri Kab. Tabanan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014



bertempat di Br. Demung Ds. / Kec. Kediri Kab. Tabanan dan mobil tersebut kemudian terdakwa gadaikan ;-----

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan kenal dengan I WAYAN NUABA, namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja, hanya sebatas teman dan kenal dengan I WAYAN NUABA sejak tahun 2004 pada saat bersangkutan datang ke rumah I NENGAH SUARMA, di Br. Sambian Tengah Ds. Timpag Kec. Kerambitan Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa benarasalasan terdakwa sehingga I WAYAN NUABA memberikan meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT miliknya tersebut yaitu untuk dipergunakan untuk menengok paman dari istri terdakwa yang meninggal di Surabaya dan selanjutnya ke Tangerang untuk menengok mertua perempuan ;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik I WAYAN NUABA tersebut selama 5 (lima) hari, namun setelah jangka waktu 5 (lima) hari berakhir 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik I WAYAN NUABA tersebut tidak terdakwa kembalikan, namun masih terdakwa pergunakan dan pada saat itu terdakwa dapat menghubungi I WAYAN NUABA dan mengatakan bahwa mobil masih dipergunakan dan belum bisa pulang tolong ditunggu ;-----
- Bahwa benar sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik I WAYAN NUABA belum terdakwa kembalikan melainkan mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada SUPARDI Als. MAS JAMU di Curug Tangerang ;-----
- Bahwa benar mobil tersebut terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah.dan Uang hasil gadai terdakwa pergunakan untuk mengurus Akte perkawinan terdakwa dengan istrinya serta akte kelahiran anak-anak terdakwa di Tangerang Banten ;-----
- Bahwa benar apabila 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT milik I WAYAN NUABA dapat ditemukan terdakwa pasti bisa mengenalinya ;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT kepada I WAYAN NUABA ;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT dari I WAYAN NUABA, dirinya minta tolong untuk diantar kepada I NYOMAN SEDANA PUTRA,



namun pada saat itu terdakwa hanya diantar sampai di depan pura dekat rumah I WAYAN NUABA ;-----

- Bahwa benar pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT terdakwa tidak mendapat ijin dari I WAYAN NUABA selaku pemilik mobil ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT, nomor rangka MHFM1BA3J9K177000, nomor mesin DE51018, STNK atas nama NI WAYAN SUTINI alamat Perum Anggabua No. 5 Bhuana Santi Padang Sambian Denpasar ;-----

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan atau saksi – saksi yang bersangkutan telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1 Unsur “ Barangsiapa ”;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan



kewajibannya baik perseorangan, termasuk didalamnya diri Terdakwa **I WAYAN SUKAARTA** dimana di persidangan ini telah terbukti bahwa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di persidangan ini telah pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pribadi yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja dan melwan hukum ” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa, didapatkan bahwa benar terdakwa I WAYAN SUKAARTA pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 13.00 wita datang ke rumah saksi korban yakni saksi I Wayan Nuaba yang saat itu dibonceng oleh saksi I Nyoman Sedana Putra yang hendak membeli susu ke Tabanan, sesampainya di depan rumah saksi korban I Wayan Nuaba terdakwa turun dari sepeda motor saksi I Nyoman Sedana Putra dan langsung masuk kerumah saksi korban I Wayan Nuaba, sementara saksi I Nyoman Sedana Putra melanjutkan membeli susu di kota Tabanan, yang mana kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban I Wayan Nuaba dengan maksud meminjam mobil Toyota Avansa warna silver tahun 2009 DK 1978 AT selama 5 (lima) hari untuk keperluan menengok mertua terdakwa yang meninggal di Surabaya dan selanjutnya terdakwa ke Tangerang untuk menengok mertua perempuannya, Bahwa setelah 5 (lima) hari waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak datang atau tidak mengembalikan mobil milik saksi korban I Wayan Nuaba, dan terdakwa sempat menghubungi saksi korban I Wayan Nuaba dengan tujuan untuk meminjam selama 5 (lima) hari lagi untuk mengurus harta gono gini istrinya, dimana dalam jangka waktu sepuluh hari yang disepakati oleh terdakwa kepada saksi korban I Wayan Nuaba ternyata terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil saksi korban I Wayan Nuaba, dikarenakan mobil tersebut telah digadaikan kepada SUPARDI Als. MAS JAMU (belum tertangkap) di Curug Tangerang Banten dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi korban I wayan Nuaba, yang merupakan pemilik mobil Toyota Avansa tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “ Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” ;-----



Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa, didapatkan bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT, nomor rangka MHFM1BA3J9K177000, nomor mesin DE51018, STNK atas nama NI WAYAN SUTINI alamat Perum Anggabua No. 5 Bhuana Santi Padang Sambian Denpasar adalah milik saksi I Wayan Sukaarta yang terdakwa pinjam yang kemudian terdakwa gadaikan kepada SUPARDI Als. MAS JAMU (belum tertangkap) di Curug Tangerang Banten dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi korban I wayan Nuaba, yang merupakan pemilik mobil Toyota Avansa tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa, didapatkan bahwa benar terdakwa I WAYAN SUKAARTA datang ke rumah saksi korban yakni saksi I Wayan Nuaba yang saat itu dibonceng oleh saksi I Nyoman Sedana Putra yang hendak membeli susu ke Tabanan, sesampainya di depan rumah saksi korban I Wayan Nuaba terdakwa turun dari sepeda motor saksi I Nyoman Sedana Putra dan langsung masuk kerumah saksi korban I Wayan Nuaba, sementara saksi I Nyoman Sedana Putra melanjutkan membeli susu di kota Tabanan, yang mana kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban I Wayan Nuaba dengan maksud meminjam mobil Toyota Avansa warna silver tahun 2009 DK 1978 AT selama 5 (lima) hari untuk keperluan menengok mertua terdakwa yang meninggal di Surabaya dan selanjutnya terdakwa ke Tangerang untuk menengok mertua perempuannya, Bahwa setelah 5 (lima) hari waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak datang atau tidak mengembalikan mobil milik saksi korban I Wayan Nuaba, dan terdakwa sempat menghubungi saksi korban I Wayan Nuaba dengan tujuan untuk meminjam selama 5 (lima) hari lagi untuk mengurus harta gono gini istrinya, dimana dalam jangka waktu sepuluh hari yang disepakati oleh terdakwa kepada saksi korban I Wayan Nuaba ternyata terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil saksi korban I Wayan Nuaba, dikarenakan mobil tersebut telah digadaikan kepada SUPARDI Als. MAS JAMU



(belum tertangkap) di Curug Tangerang Banten dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi korban I wayan Nuaba, yang merupakan pemilik mobil Toyota Avansa tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar pasal 372 KUHP dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwalah pelakunya ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 136.000.000,- (seratus Tiga Puluh Enam juta Rupiah) ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;-----
- Terdakwa dan saksi korban sudah ada surat perdamaian ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan di jatuhkan di bawah ini sudah dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan oleh saksi I WAYAN NUABA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Saksi I WAYAN NUAABA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUKAARTA**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penggelapan** " ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik tahun 2009 DK 1978 AT, nomor rangka MHFM1BA3J9K177000, nomor mesin DE51018, STNK atas nama NI WAYAN SUTINI alamat Perum Anggabuanya No. 5 Bhuana Santi Padang Sambian Denpasar ;-----
- Dikembalikan kepada saksi I Wayan Nuaba.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah)** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **11 Juni 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan oleh kami **GEDE SUNARJANA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.** dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **18 Juni 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **GEDE SUNARJANA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.** dan **I GDE PERWATA, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **I MADE PATENG** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh **I MADE RAI JONI ARTHA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.) (GEDE SUNARJANA, SH.)

2. (I GDE PERWATA, SH. MH.)

Panitera Pengganti

(I MADE PATENG)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN. Tab



CATATAN :